



P U T U S A N

Nomor 571/Pdt.G/2014/PA.Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan warung makan, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai
Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi

Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 571/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 03 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.571/Pdt.G/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- 2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak 1 (perempuan), umur 10 tahun;
 - b. Anak 2 (laki-laki), umur 4 tahun;
- 3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, rukun dan bahagia selayaknya suami isteri yang juga tidak luput dan berbagai persoalan rumah tangga, namun persoalan tersebut selalu dapat diatasi dengan baik sehingga tidak sampai mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga;
- 4. Bahwa ketika usia pernikahan berlangsung kurang lebih 9 tahun lamanya, keharmonisan tersebut terganggu dengan hadirnya pihak ketiga di mana Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga pertengkaran terus menerus terjadi dalam rumah tangga;
- 5. Bahwa perubahan sikap Termohon sudah terjadi sejak akhir tahun 2013, Termohon sering meninggalkan rumah kalau Pemohon tidak berada di rumah, kemudian Termohon menitipkan anak kami pada keluarganya. Perselingkuhan tersebut baru Pemohon ketahui sejak bulan Januari 2014. Karena perselingkuhan tersebut Pemohon dan Termohon beberapa kali berpisah rumah namun kemudian rujuk kembali karena Termohon bberjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- 6. Bahwa apa yang dijanjikan Termohon tidak pernah terjadi, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir ini, selama itu Pemohon tidak lagi saling memberikan nafkah lahir bathin;

7. Bahwa rumah tangga ini sangat sulit dipertahankan lagi, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai sebagai jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (-) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan mediasi namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H., tanggal 27 Oktober 2014 tersebut gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.571/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon maka Pemohon tidak mengajukan replik;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya, Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal -, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon sejak masih di Sekolah Dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun di rumah orang tua Termohon, setelah itu tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan selalu menitipkan anak-anaknya kepada keluarga Termohon dan kemudian belakangan diketahui kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tahu perselingkuhan Termohon dari pengakuan Termohon sendiri dan laki-laki selingkuhannya di depan orang tua Termohon dan di depan Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama namun masih menjali komunikasi yang baik demi untuk anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun kembali tapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak dari Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.571/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2004 dan pernah rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan selalu menitipkan anak-anaknya kepada keluarga Termohon dan kemudian belakangan diketahui kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Termohon selingkuh dari Pemohon dan pengakuan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon dan Termohon juga telah dilakukan upaya mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 namun berdasarkan laporan tanggal 27 Oktober 2014 mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk selanjutnya Termohon tidak hadir lagi di muka sidang sampai dijatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak hadir lagi, namun karena perkara ini menyangkut perceraian maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.571/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal - dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa semula Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah rukun sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon, setelah itu tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan selalu menitipkan anak-anaknya kepada keluarga Termohon dan ternyata Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2014, telah pisah tempat tinggal, selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada nafkah lahir dan bathin namun masih terjalin komunikasi untuk anak-anaknya;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.571/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj’i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rusli M, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhayati dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhriah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Nurhayati

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.571/Pdt.G/2014/PA.Pal



Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 541.000,00

Mengetahui

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. Sudirman